

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Hukum

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁵¹

Metode yaitu cara kerja atau prosedur kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode juga dapat diartikan sebagai pedoman, cara peneliti mempelajari dan memahami lingkungan yang ada. Disatu sisi Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang sangat dibutuhkan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian atau research dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah.⁵²

Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.⁵³ Penelitian hukum pada hakikatnya adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, selain itu akan dilakukan kajian mendalam terhadap fakta-fakta hukum dan kemudian dicari pemecahannya. timbul pada gejala yang bersangkutan.

⁵¹ Ruslan, Rosdy. Metode Penelitian Publik. PT Raja Grafindo Persada, Surabaya, 2003, hlm. 24

⁵² Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I cet. Ke-24 (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), hal. 4

⁵³ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 2.

Morris L. Cohen mengatakan bahwa proses menemukan hukum yang mengatur aktivitas sosial manusia, yang melibatkan aturan yang diberlakukan oleh Negara dan komentator yang menjelaskan atau menganalisis aturan tersebut, dimana ini merupakan terjemahan dari:

*“legal research is the process of finding the law governs activities in human society, it involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze the rules”*⁵⁴

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian kualitatif yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Penelitian yuridis normatif kualitatif mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Metode pendekatan ini digunakan secara deduktif dimulai dari analisis pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur mengenai hal-hal yang bersifat problematis di atas. Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa masalah yang dikaji berkisar pada peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan suatu aturan dengan aturan lain dan hubungannya dengan penerapannya dalam praktik.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek masalah yang coba dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau pendekatan normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang akan diperiksa, yaitu kewenangan lembaga arbitrase dan kedudukan putusan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam penelitian ini termasuk penelitian normatif (kepuustakaan) yaitu hukum

⁵⁴ Morris. L Cohen & Kent C. Olson, Legal Research, St. Paul, Minnesota : West Publishing Company, 1992, hal.1

dikonseptualisasikan sebagai suatu aturan atau norma yang berfungsi sebagai patokan bagi perilaku manusia yang dianggap tepat.

3.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan penulis dalam menulis tesis ini adalah yuridis normatif (*normatif legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam skripsi ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep permasalahan. Sehingga karna itu dalam menyusun tesis ini dalam pengumpulan data penulis menggunakan data-data sebagai berikut:

a) Penelitian Bahan Hukum Primer

sumber data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan hukum resmi atau pamflet tentang penyusunan undang-undang seperti naskah akademik UU Bantuan Hukum, RUU Bantuan Hukum, dll dan keputusan hakim terkait gugatan.

Bahan Hukum yang mempunyai berkaitan dengan tesis ini sebagai berikut :

- h. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- j. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- k. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

l. Penelitian Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang berupa semua publikasi tentang hukum seperti putusan dari badan Arbitrase dan sebagainya, selain itu juga termasuk buku-buku tentang bantuan hukum, buku-buku tentang perlindungan konsumen, buku-buku bahasa asing yang berkaitan dengan bantuan hukum maupun berkaitan dengan ojek online dan konsumen dan jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan sebagainya yang bukan dokumen resmi.

m. Penelitian Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan pedoman dan penjelasan untuk data primer dan data sekunder. Dalam hal ini, bahan hukum yang dimaksud terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.

3.4 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan mengungkap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan teori kepastian hukum dan teori perlindungan konsumen dalam pelaksanaannya terkait dengan masalah yang akan dikaji.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang paling diperlukan dalam proses penelitian karena data merupakan sumber yang akan dipelajari. Pengumpulan data difokuskan pada masalah pokok yang ada, sehingga dalam penelitian tidak ada penyimpangan dan kebingungan dalam pembahasan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, putusan pengadilan, majalah dan artikel serta mengidentifikasi data. Data yang diperoleh melalui studi pustaka ini

kemudian akan disusun untuk mendapatkan artikel yang memuat prinsip hukum yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi dan secara sistematis menghasilkan suatu klasifikasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

3.6 Jadwal Penelitian

Penelitian dalam hal Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan terkait dengan perlindungan konsumen, ojek online dan pengiriman makanan online. Adapun tahap penjadwalan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahapan ini dimulai dengan mencari topik penelitian, mengumpulkan bahan pustaka, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan proposal penelitian serta konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan studi pustaka dilakukan studi pengumpulan data terhadap data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara mensistematisasikan data yang telah terkumpul, mengeksploitasi dan mengevaluasi data yang sistematis dan berdasarkan eksploitasi dan evaluasi dibuat kesimpulan yang akan menjawab setiap masalah yang diteliti.

c. Tahap Hasil Penelitian

Pada tahap penyajian, seluruh data yang telah diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk laporan awal dilanjutkan dengan konsultasi dengan pembimbing penelitian. Setelah diperiksa dan dikoreksi, laporan akhir disiapkan.